

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Alam yang terbentang luas ini tidaklah mungkin terwujud dengan sendirinya, tetapi ada zat yang menciptakannya yaitu Allah swt. Oleh karena itu, alam semesta ini selalu tunduk kepada ketentuan – ketentuan Allah sehingga menimbulkan gerak yang teratur dan tetap sesuai dengan kudrat dan iradat-Nya. Manusia yang merupakan bagian dari ciptaan Allah diberikan kelebihan oleh Allah berupa akal. “dengan akal manusia membedakan dirinya dari makhluk-makhluk lain, dengan kelebihan itu tuhan memilih manusia untuk dijadikan sebagai khalifahNya. Dengan akalnya manusia dapat membedakan yang hak dan yang bathil, benar dan sesat, manfaat dan mudhorot, namun semua sifat dan sikap positif yang digali bersumberkan akal semata belum dapat menjamin kebenaran yang absolut (mutlak) karna itu manusia secara fitri sangat membutuhkan tuntunan tertentu dalam mengarahi hidup dan kehidupan. Wujud dari tuntunan hidup itu

adalah agama. Agama ialah kepercayaan kepada yang kudus menyatakan diri pada hubungan dengan Dia dalam bentuk ritual, kultus dan permohonan, membentuk sikap berdasarkan doktrin tertentu.<sup>1</sup>

Manusia bebas menganut agama yang menjadi pilihannya, dengan kata lain manusia bebas memilih agama sebagai pilihan teologis dan sebagai identitas dirinya.

Kepenganutan agama harus dijaukan dari praktik-praktik tekanan dan paksaan, biarlah manusia secara bebas menentukan agama untuk menjadi anutannya sendiri. Allah benar-benar melarang umat Islam untuk menyiarkan agama Islam dengan cara-cara paksaan dan kekerasan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-quran sebagai berikut.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  
وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
عَلِيمٌ

Artinya : *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);  
Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada  
jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar*

---

<sup>1</sup> Zakaria Syafe'i, *Negara Dalam Perspektif Islam*, ( Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), h. 1.

*kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Q.S Al-Baqarah: 256).*<sup>2</sup>

Ungkapan tidak ada paksaan dalam menganut agama harus diartikan dalam pengertian yang dalam dan luas. Bahwa cara-cara dakwah yang dilakukan oleh umat islam harus tidak bermotif memaksa, baik itu berupa paksaan secara terang-terangan ataupun paksaan secara halus, baik itu paksaan secara nyata ataupun paksaan secara terselubung. Segala bentuk tekanan dan paksaan dalam berdakwah adalah bertentangan dengan visi, esensi, dan misi agama Islam itu sendiri. Setiap bentuk pemaksaan agama baik dengan cara halus atau terang-terangan adalah sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan asas kebebasan beragama yang harus dimiliki oleh setiap manusia.<sup>3</sup> Allah sendiri bersifat maha arif, bijak, santun dan demokratis. Allah sangat memberikan kebebasan penuh kepada manusia untuk beriman atau tidak beriman kepada – Nya.

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya,(Jakarta Timur: Cv Darus Sunnah, 2013) h. 42

<sup>3</sup> Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 7

Penegasan Allah tersebut sekaligus mengakui prinsip kebebasan beragama bagi manusia kapan saja dan dimana saja. Manusia bebas untuk memilih dan menganut suatu agama yang menurut keyakinannya benar. Tentu saja setiap pilihan keyakinan dan kepercayaan seseorang terhadap agama tertentu, setiap pemeluk agama sudah sewajarnya untuk menghargai dan menghormati para pemeluk agama lain. Ini berarti kebebasan agama harus dihormati sejalan dengan prinsip bahwa kebebasan beragama itu merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling esensial dan fundamental yang sangat ditekankan dan dijamin oleh UUD 1945.<sup>4</sup>

Di dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, sila pertama ketuhanan yang maha esa mengandung pengakuan terhadap tuhan yang maha esa dan menjamin setiap orang melakukan ibadah menurut keyakinan masing-masing. Dengan sila ini dijamin setiap orang bebas memilih dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Dan setiap agama dipandang sama hak dan kedudukannya terhadap negara. Pengakuan

---

<sup>4</sup> Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 8

terhadap tuhan yang maha esa berarti pengabdian terhadap tuhan yang maha esa dalam arti melaksanakan segala perintah tuhan dalam perbuatan sehari-hari.

Tuhan memandang sama terhadap semua umat manusia. Ia memerintahkan agar sesama berlaku adil terhadap yang lain agar saling menghormati dan jangan merampas hak orang lain. Dengan demikian ketuhanan yang maha esa telah mengandung pengakuan terhadap segenap hak asasi manusia di mana ajaran tuhan meliputi seluruh aspek kehidupan, atau seperti kata Oemar Seno Adji (dalam simposium kebangkitan semangat 1966 menjelajah tracee baru, 1966:” Indonesia negara hukum”) bahwa ketuhanan yang maha esa “causa prima” atau sebab yang pertama sebagai asal dari segala kehidupan yang mengajarkan persamaan, keadilan, kasih sayang, dan kehidupan yang tenteram. Dan ini semua sama dengan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Agar pengabdian terhadap tuhan yang maha esa dapat dilaksanakan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia mendapat pengakuan, hendaklah ada jaminan terhadap

kemerdekaan beragama sebagai salah satu hak asasi yang penting.<sup>5</sup>

Walaupun akhir-akhir ini muncul kritik terhadap perlindungan kebebasan beragama, kebijakan negara Indonesia tentang kehidupan beragama sebenarnya lebih baik daripada umumnya negara-negara di dunia. Pertama, agama minoritas di Indonesia mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan mayoritas, termasuk dalam struktur Kementerian Agama. Kedua, hari besar minoritas juga dijadikan sebagai hari libur nasional. Ketiga, pendidikan agama di sekolah juga diberikan untuk siswa pemeluk agama minoritas. Keempat, jumlah sekolah-sekolah umum yang didirikan oleh lembaga-lembaga agama minoritas sangat banyak.<sup>6</sup>

Negara berkewajiban memfasilitasi masyarakat yang hidup di dalam wilayahnya untuk dapat hidup rukun berdampingan. Pancasila sebagai dasar negara berusaha mewujudkan kerukunan penduduk termasuk di dalamnya

---

<sup>5</sup> C. S. T. Kansil, Christine S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2008), H. 227.

<sup>6</sup> Masykuri Abdillah, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*, ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), H. 58.

kerukunan dalam beragama. Pancasila telah disepakati menjadi dasar negara dan berfungsi untuk mengayomi kemajemukan agama di Indonesia. Sila-Sila dalam Pancasila diperincikan lagi ke dalam undang-undang dasar yang disebut UUD 1945 melalui pasal-pasalny.

Negara menjamin kebebasan semua warga negaranya untuk melaksanakan kepercayaan masing-masing seperti tercantum dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: “ negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”<sup>7</sup>

Pada tahun 1977-1983 Alamsyah Ratuprawiranegara selaku Menteri Agama menerapkan kebijakan “trilogi kerukunan beragama”, yaitu: (1) toleransi antar penganut suatu agama tertentu, (2) toleransi antar penganut agama yang berbeda, (3) toleransi antar penganut agama dengan pemerintah. Pemerintah kemudian membentuk wadah musyawarah antar umat beragama, melalui SK Menteri Agama No. 35/1980. Wadah ini merupakan

---

<sup>7</sup> UUD 1945, Bab XI, Pasal 29, ayat (2), h. 15

forum komunikasi atau dialog antar umat beragama di Indonesia, agar para pemimpin masing-masing agama dapat musyawarah persoalan-persoalan nasional, terutama yang terkait dengan kehidupan umat beragama. Dalam wadah ini masing-masing umat diwakili oleh majlis agamanya, yakni: (1) Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk umat Islam, (2) Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI), yang kemudian berubah menjadi Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), (3) Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI), yang kemudian berubah menjadi Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), (4) Parisada Hindu Dharma Pusat (PHDP), (5) Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI).<sup>8</sup>

Meskipun pada prakteknya di berbagai daerah masih ada tindak diskriminasi terhadap masyarakat non muslim mengenai kebebasan beribadat dan mendirikan tempat beribadatan. Sejalan dengan era reformasi kini muncul tema-tema yang terkait dengan kebebasan beragama, yang pada masa lalu tidak bisa muncul sebagai wacana publik, yakni (1) konsep kebebasan beragama yang oleh sementara pihak dipahami juga sebagai kebebasan

---

<sup>8</sup> Masykuri Abdillah, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*, ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), H. 128.



untuk tidak bergama, (2) eksistensi agama-agama selain kelima tersebut, (3) eksistensi mazhab-mazhab, aliran-aliran atau sekte-sekte yang masih berada dalam kelima agama tersebut, (4) eksistensi aliran-aliran kepercayaan yang terlepas sama sekali dengan kelima agama tersebut, persoalan-persoalan tentu memerlukan jawaban atau solusi yang jelas.

Dalam rangka usaha untuk mencapai keteraturan dalam hal pelaksanaan kebebasan beragama, maka negara memiliki kewenangan untuk menjadi penengah dan mengatur manifestasi agama atau keyakinan seseorang dan/atau perkumpulan agama tertentu agar tidak berbenturan satu sama lain. Artinya bahwa pemerintah tidak hanya berwenang mengatur hak kebebasan beragama, akan tetapi berwenang juga melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka menjamin perlindungan atas kebebasan beragama itu sendiri.<sup>9</sup> Kebebasan harus dibedakan dari anarki. Di dalam kebebasan sebetulnya inheren terdapat unsur toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, pluralisme.

---

<sup>9</sup> Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia*, ( Yogyakarta : PT Lkis Printing Cemerlang, 2015), h. 83.

Kalau kebebasan tidak mengandung unsur itu, yang akan muncul adalah anarki. Ini akhirnya tergantung kepada masyarakat, dan terkait dengan budaya yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, tergantung pada sejauh mana masyarakat sudah siap melihat kebebasan, melihat perbedaan, menanggapi pluralisme yang tumbuh di dalam masyarakat.<sup>10</sup>

pada tahun 2012 masyarakat cilegon merasa resah dengan adanya kegiatan kebaktian dari gereja baptis indonesia, yang dimana keresahan itu timbul ketika pendeta mengundang jama'at untuk beribadah di tempat itu, setelah melakukan pemantauan di lokasi ternyata benar bahwa rumah atau bangunan di jalan lembang raya No. 27 kelurahan citangkil kecamatan citangkil kota cilegon dijadikan sebagai tempat pembinaan warga kristiani sekaligus sebagai rumah ibadah/ tempat peribadatan gereja baptis indonesia. Selanjutnya pihak muspika melakukan musyawarah dengan masyarakat lembang kelurahan citangkil kecamatan

---

<sup>10</sup> Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan*, (Jakarta: Pustaka Alvabet), h. 131

citangkil bersama unsur terkait sebagai upaya menyikapi keberadaan rumah ibadah tersebut,

Kemudian dengan memperhatikan Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian rumah ibadah, untuk mengatur aspek kehidupan umat beragama. Peraturan bersama ini memuat tentang bagaimana menjaga kerukunan umat beragama, meliputi tanggung jawab pemerintah, pembentukan forum komunikasi agama di provinsi kabupaten / kota serta mekanisme pendirian tempat ibadah.<sup>11</sup> Masyarakat cilegon menindak lanjuti masalah yang terjadi di kampung lembang kelurahan citangkil kecamatan citangkil

Berdasarkan Latar belakang di atas tersebut, maka penulis tertarik membahas dalam penelitian skripsi yang berjudul : ***Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Pendirian Tempat***

---

<sup>11</sup> Masykuri Abdillah, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*, ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), H. 128.

***Ibadah Di Kota Cilegon Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama No. 9 Dan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 2006 (Studi Kasus di Kampung Lembang Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil)***

**B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas masih banyak hal yang perlu dikaji dan diteliti lebih jauh, karna keterbatasan baik tenaga, waktu, dan dana, maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Pendirian Tempat Ibadah Di Kota Cilegon (Analisis Peraturan Bersama No.9 Dan 8 Tahun 2006)

**C. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang terjadinya penutupan tempat ibadah umat Kristen di kota Cilegon ?
2. Bagaimana Peran Forum Kerukunan Umat Bergama dalam pendirian tempat ibadah di kota Cilegon ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada perumusan masalah yang telah jibarkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya penutupan tempat ibadat umat Kristen di kota Cilegon.
2. Untuk mengetahui peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam pendirian tempat ibadah

#### **E. Manfaat Penelitian**

Sebuah penelitian dimana bentuk dan isinya diharapkan memberikan dampak positif dan dapat bermanfaat, adapun manfaat yang diperoleh dalam peneletian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam mengembangkan dan memperkaya keilmuan tentang implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2006 khususnya mengenai Forum Kerukunan Umat Bergama dan pendirian tempat ibadat.

## 2. Manfaat praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian para pembaca dan akademisi mengenai implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2006
- b. Penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan para pembaca mengenai implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2006

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang sesuai dengan penulis teliti. Penelitian tersebut diantaranya yaitu :

Judul Skripsi : implementasi UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia terhadap jaminan kebebasan memeluk agama di indonesia (studi kajian fiqh siyasah) penulis: Arif Fatullah /Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten/2016

Perbedaan antara skripsi terdahulu dengan skripsi ini adalah skripsi terdahulu karya Arif Fatullah membahas tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia dalam jaminan kebebasan memeluk agama dimana setiap orang mempunyai Hak Asasi Manusia untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan keyakinannya masing-masing . Berbeda dengan skripsi yang penulis buat, skripsi ini membahas tentang peraturan bagaimana mendirikan tempat ibadah untuk orang-orang yang telah diberikan kebebasan memeluk agamanya masing-masing seperti yang dijelaskan pada skripsi karya Arif Fatullah,

### **G. Kerangka Pemikiran**

Menurut teaching human yang diterbitkan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB), Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang membuat orang tetap hidup karena tanpa hak tersebut eksistensinya akan hilang. Hak Asasi Manusia ini tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut

undang-undang ini, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi harkat dan martabat manusia.<sup>12</sup>

Pada tahun 1789, lahir deklarasi perancis, deklarasi ini memuat aturan-aturan hukum yang menjamin hak asasi manusia dalam proses hukum, seperti larangan penangkapan dan penahanan seseorang secara sewenang-wenang tanpa alasan yang sah atau penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh lembaga hukum yang berwenang. Prinsip ini kemudian dipertegas oleh prinsip-prinsip HAM lain, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, perlindungan hak milik dan kebebasan beragama.

Menurut Al Khanif, kebebasan beragama mencakup hak untuk mempunyai atau menetapkan suatu agama atau kepercayaan dimana hak tersebut adalah hak untuk meyakini atau tidak meyakini sama sekali suatu agama baik yang bersifat

---

<sup>12</sup> A. Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pancasila Demokrasi Ham Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2013), h. 148.



theistik maupun yang tidak bersifat theistik dan untuk memmanifestasi bentuk-bentuk ritual keagamaan baik sendiri-sendiri maupun di masyarakat dan di tempat umum atau pribadi seperti yang diatur dalam HAM internasional, komite HAM PBB melalui pasal 18 kovenan hak sipil dan politik membedakan hak kebebasan berfikir, berhati nurani, beragama dan kepercayaan dari hak untuk memmanifestasikan agama atau kepercayaan.<sup>13</sup> Seiring dengan menguatnya kesadaran global akan arti penting dari HAM ini, persoalan tentang universalitas HAM dan hubungannya dengan berbagai sistem nilai atau tradisi agama terus menjadi pusat perhatian dalam perbincangan wacana HAM kontemporer. Harus diakui bahwa agama berperan memberikan landasan etika kehidupan manusia.<sup>14</sup>

Pada tahun 1789, lahir deklarasi Perancis, deklarasi ini memuat aturan-aturan hukum yang menjamin hak asasi manusia dalam proses hukum, seperti larangan penangkapan dan penahanan seseorang secara sewenang-wenang tanpa alasan yang

---

<sup>13</sup> Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia*, ( Yogyakarta : PT Lkis Printing Cemerlang,2015), H. 22.

<sup>14</sup> Jimli Assiddiqi, Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2007), H. 56.

sah atau penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh lembaga hukum yang berwenang. Prinsip ini kemudian dipertegas oleh prinsip-prinsip HAM lain, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, perlindungan hak milik dan kebebasan beragama.<sup>15</sup>

Jaminan hak konstitusional warga negara atas kebebasan beragama tersebut tentu saja tidak berakar pada konsep negara hukum dalam pengertian *rechtstaat* maupun *the rule of law*, negara hukum Indonesia. Hamdan Zoelva menyatakan bahwa jika konsep negara hukum dalam pengertian *rechtstaat* dan *the rule of law* berpijak pada “*dignity of man*” yaitu liberalisme, kebebasan dan hak-hak individu serta prinsip pemisahan antara agama dan negara (sekularisme), maka latar belakang lahirnya negara hukum Pancasila didasari oleh semangat kebersamaan untuk bebas dari penjajah dengan cita-cita terbentuknya Indonesia yang bersatu, berdaulat adil dan makmur dengan pengakuan tegas adanya kekuasaan Tuhan. Karena itu prinsip ketuhanan adalah elemen

---

<sup>15</sup> A. Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pancasila Demokrasi HAM Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 150.

paling utama dari elemen negara hukum indonesia.<sup>16</sup> Adapun kemerdekaan bergama ini telah mendapatkan pengakuan dalam amandemen I dai konstitusi amerika serikat, pasal 10 declaration desdroits de L ‘homme et Di Citoyen, alinea ke-19 mukadimah konstitusi Prancis mengenai hak asasi, pasal 29 ayat (2) UUD 1945, Pasal 18 universa declaration of human rights, pasal 18 UUDS 1950 dan juga tercantum dalam pasal 2 rancangan MPRS tentang piagam hak asasi manusia dan serta kewajiban warga negara.<sup>17</sup>

Dengan demikian posisi agama dalam negara hukum pancasila tidak bisa dipisahkan dengan negara dan pemerintahan. Agama menjadi satu elemen yang sangat penting dalam negara hukum pancasila, negara hukum indonesia tidak mengenal doktrin “separation of state and church”. Bahkan dalam UUD 1945 setelah perubahan nilai-nilai agama menjadi ukuran untuk dapat membatasi hak-hak asasi manusia. Negara hukum indonesia tidak memberikan kemungkinan untuk adanya kebebasan untuk tidak

---

<sup>16</sup> Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia*, ( Yogyakarta : PT Lkis Printing Cemerlang,2015), H. 24.

<sup>17</sup> C. S. T. Kansil, Christine S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2008), H. 227

beragama, kebebasan untuk promosi anti agama serta tidak memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama tuhan. Elemen inilah yang merupakan salah satu elemen yang menandakan perbedaan pokok antara negara hukum indonesia dengan hukum barat.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan hak atas kebebasan beragama, konstitusi RIS mengaturnya dalam pasal 18. Berbeda dengan ketentuan pasal 29 UUD 1945, jaminan kebebasan beragama berdasarkan pasal 18 konstitusi RIS begitu luas. Selain menjamin kebebasan seseorang untuk pindah ke agama atau keyakinan lain. Bahkan lebih dari itu, dalam ketentuan tersebut juga diatur tentang manifestasi keyakinan lainnya secara terperinci berupa mengajarkan, mengamalkan, beribadat, serta mentaati perintah dan aturan-aturan agama, dalam hal ini pasal 18 konstitusi menyatakan: setiap orang berhak atas kebebasan pikiran dan keinsyafan bathin dan agama; hak ini meliputi pula

---

<sup>18</sup> Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia*, ( Yogyakarta : PT Lkis Printing Cemerlang,2015), H. 25.

kebebasan bertukar agama atau keyakinan, begitu pula menganut agama dan keyakinan, dan mentaati perintah dan aturan agama.<sup>19</sup>

Hak atas kebebasan beragama sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia bermakna bahwa hak tersebut merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Artinya bahwa hak atas kebebasan beragama menjadi substansi dari hukum tertinggi (basic norm) dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian diharapkan jaminan konstitusional tersebut dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak warga negara untuk memeluk dan beribadat menurut agamanya. Tercapainnya harapan ini tentu saja akan berfungsi sebagai salah satu variabel yang akan berkontribusi untuk menjaga persatuan (integrasi) bangsa. Sejalan dengan ini, **Maruarar Siahaan** berpandangan bahwa diadopsinya HAM secara lengkap dalam UUD NRI 1945 sebagai bagian dari hukum tertinggi (basic norm) mengandung beberapa akibat atau

---

<sup>19</sup> Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia*, ( Yogyakarta : PT Lkis Printing Cemerlang,2015), H. 81.

konsekuensi tersendiri dalam daya laku atau aplikasi UUD NRI 1995 itu sendiri. Penghormatan, pemajuan dan perlindungan HAM, sebagai satu bentuk maupun dasar pengembangan tertib hukum dan sosial yang mampu ditegakan secara efektif, diharapkan merupakan salah satu variabel yang turut menjamin keamanan, ketertiban dan keadilan dalam masyarakat untuk memperkuat ketahanan nasional. Variabel demikian merupakan hal yang turut menentukan keberlanjutan dan kesejahteraan warga masyarakat dari setiap negara.<sup>20</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

### **1. Pendekatan dan jenis penelitian**

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang

---

<sup>20</sup> Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia*, ( Yogyakarta : PT Lkis Printing Cemerlang,2015), h. 81.

apa yang dialami oleh subyek penelitian mislanya perilaku, persepsi atau tindakan-tindakan lain. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskripsi, yaitu penelitian hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, dan situasi.

Menurut Sugiyono, dalam bukunya “ metode penelitian” dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.<sup>21</sup>

Sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian survey artinya penulis mencari informasi secara langsung terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang penulis rumuskan.

## 2. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam hal pengumpulan data penelitian sesuai dengan studi survey dan

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 216.

pendekatan kualitatif, maka teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1) Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data lapangan. Wawancara yang dilakukan yaitu indept interview atau wawancara secara mendalam dengan sumber data dari informan yang menguasai dan memahami data mendalam dimaksud agar peneliti dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dapat dilakukan secara bebas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan.

#### 2) Observasi

Observasi atau lebih umum dikenal dengan pengamatan adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, dan objek yang akan diteliti. Menurut Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, teknik pengumpulan data dengan



observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja dan gejala-gejala alam.<sup>22</sup>

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dokumentasi adalah gambar dan foto-foto yang diambil karena kebutuhan dari peneliti yang digunakan untuk laporan yang relevan dengan objek masalah yang diteliti.

### 4) Studi kepustakaan

Studi pustaka dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi data yang diteliti. Adapun studi kepustakaan ini merupakan data sekunder yang berisikan data dan informasi penunjang yang dibutuhkan oleh data primer.

## 3. Teknik analisis data

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisi data dimulai sejak penelitian melakukan kegiatan pralapangan sampai dengan selesainya penelitian. Analisis data dilakukan secara terus menerus tanpa henti sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 216.

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Model interaktif dalam analisis data kualitatif dipakai untuk menganalisa data selama dilapangan.

Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain, analisis data unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain dan data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi).<sup>23</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dimana data yang diperoleh akan dianalisis dan dikembangkan menjadi sebuah asumsi dasar penelitian. Kemudian data-data lain terus dikumpulkan dan ditarik kesimpulan. Kesimpulan tersebut akan dapat memberikan suatu hasil akhir apakah asumsi dasar

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 244.

penelitian yang telah dibuat sesuai dengan data yang ada atau tidak.

Teknik dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Reduksi data (data reduction)

Reduksi data dapat diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data, artinya reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pokok permasalahannya.<sup>24</sup>

2) Penyajian data (data display)

Langkah penting selanjutnya setelah melakukan reduksi data adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 247

hubungan antar kategori dan sejenisnya. Miles and huberman menyatakan “yang paling sering dilakukan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, dengan cara penyajian data tersebut maka data akan semakin mudah difahami.<sup>25</sup>

### 3) Penarikan kesimpulan

Analisis ketiga dalam tahap analisis interaktif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan data yang ada, mencatat keteraturan, dan menarik kesimpulan.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana agar memudahkan penulisan maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (Lima) BAB dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang : latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan,

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 249.

kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Kondisi objektif dan profil forum kerukunan umat beragama kota cilegon berisikan tentang : sejarah kota cilegon, letak geografis, demografis dan visi misi, sejarah forum kerukunan umat beragama, tugas forum kerukunan umat beragama, struktur forum kerukunan umat beragama

BAB III : Pengertian kerukunan umat beragama, hak asasi manusia dan kebebasan beragama, berisikan tentang : pengertian kerukunan, pengertian hak asasi manusia, pengertian kebebasan

BAB IV : Pembahasan, berisikan tentang : Latar belakang terjadi penutupan tempat ibadah umat kristen di kota cilegon dan Efektifitas Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Pendirian Tempat Ibadah Di Kota Cilegon Analisis Peraturan Bersama No 9 Dan 8 Tahun 2006

BAB V : Penutup, berisikan tentang : kesimpulan dan saran